



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: jurnalsimburcahaya@gmail.com

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

DOI: 10.28946/sc.v28i2.940

Implikasi Hukum Penarikan Tanda Tangan Rusia dari Statuta Roma: Pelanggaran Terhadap Pasal 18 VCLT

Novrita Nadila Humaira

Email: novritanadila@mail.ugm.ac.id

Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Abstrak: Rusia adalah salah satu negara penandatangan Statuta Roma. Pada tahun 2016, pemerintahan Rusia melalui Bylaw No. 361-RP menyatakan bahwa Rusia tidak berkeinginan untuk meratifikasi Statuta Roma. Hal ini menunjukkan bahwa Rusia secara *mutatis mutandis* menarik tanda tangannya dari Statuta Roma. Perbuatan Rusia tersebut menimbulkan implikasi yuridis dalam hukum perjanjian internasional. Implikasi tersebut muncul akibat keberadaan Pasal 18 VCLT 1969 yang mewajibkan negara penandatangan untuk menjauhkan diri dari segala perbuatan yang dapat menggagalkan tercapainya objek dan tujuan dari sebuah perjanjian internasional *in casu* Statuta Roma. Statuta Roma sebagai *law-making treaty* berupa perjanjian internasional hak asasi memiliki karakteristik khusus yang menyebabkan cakupan Pasal 18 VCLT 1969 terkait pengaplikasiannya terhadap perjanjian internasional sejenis menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Rusia dapat dikatakan telah melanggar Pasal 18 VCLT 1969. Hal tersebut didasari oleh 2 (dua) alasan, yaitu politik hukum Rusia terhadap Statuta Roma memberikan *legitimate expectation* bagi negara pihak Statuta Roma lainnya dan perbuatan penarikan tanda tangan Rusia menyebabkan objek dan tujuan Statuta Roma tidak tercapai. Terhadap pelanggaran tersebut, Rusia harus bertanggung jawab berdasarkan Pasal 37 ARSIWA. Pertanggungjawaban tersebut dapat Rusia lakukan dengan cara tetap menjalankan obligasi sementara yang dimaksud dalam Pasal 18 VCLT 1969 terhadap kasus dalam ICC yang terjadi periode waktu 13 September 2000 sampai 16 November 2016, di mana Rusia harus menjalankan ketentuan Bagian 9 Statuta Roma mengenai Kerja sama Internasional.

Kata Kunci: Penarikan Tanda Tangan; Pasal 18 VCLT 1969; Rusia; Statuta Roma

Abstract: *Russia is one of the signatory state of Rome Statute. In 2016, Russian government issued Bylaw No. 361-RP which stated that Russia has no intention to ratify Rome Statute. This exhibits that mutatis mutandis Russia has retracted its signature from Rome Statute. Such act produces legal implication in the regime of treaty law. The implication emerges in regards Article 18 VCLT 1969 which obliges signatory state to stray away from any acts that might defeat the object and purpose of a treaty in casu Rome Statute. Rome Statute as a law-making treaty in the form of international human rights treaty has a special characteristic which consequently make the scope of Article 18 VCLT 1969's application towards such kind of treaty wider. Therefore, it could be deemed that Russia has violated Article 18 VCLT 1969. This is based on 2 (two) reasons, which are Russia's legal politics in regards to Rome Statute gives legitimate expectation towards another State Parties and Russia's acts leads to the unfulfillment of object and purpose of Rome Statute. As regards to such violation, Russia must bear responsibility in accordance to Article 37 ARSIWA. Such responsibility should be done by Russia by conducting its interim obligation under the scope of Article 18 VCLT 1969 towards ICC cases that occurred between September 13th 2000 until November 16th 2016, in which Russia must perform provisions on Part 9 of the Rome Statute regarding International Cooperation.*

Keywords: *Article 18 VCLT 1969; Rome Statute; Russia; Withdrawal of Signature*

PENDAHULUAN

Pada akhir abad ke-20, masyarakat internasional akhirnya mewujudkan sesuatu yang selama bertahun-tahun lamanya tidak kunjung terwujud, yakni membentuk sebuah pengadilan pidana internasional yang bersifat permanen.¹ Pada tahun 1998, 120 (seratus dua puluh) negara menyetujui pengadopsian Statuta Roma yang apabila diratifikasi oleh 60 (enam puluh) negara akan mendirikan ICC sebagai pengadilan pidana internasional pertama di sejarah umat manusia.² Pada tanggal 1 Juli 2002, 60 (enam puluh) negara telah meratifikasi Statuta Roma, sehingga Statuta Roma pun mulai berlaku dan sejak tanggal itu pula ICC mulai beroperasi.³ Agar ICC dapat beroperasi secara efektif, terdapat beberapa kondisi fundamental yang harus dipenuhi. Selain anggaran keuangan yang memadai dan sumber daya manusia yang berkualitas, kondisi lain yang sangat diperlukan adalah kerja sama negara.

Kerja sama negara menjadi sangat penting karena secara prinsipal, ICC memiliki cara kerja yang berbeda dengan pengadilan nasional yang memiliki pasukan kepolisian tersendiri yang berada di dalam yurisdiksinya. ICC tidak dapat mengambil tindakan pengadilan (*judicial action*) seperti mengeksekusi penangkapan terhadap terduga yang didakwa seperti kepolisian dalam ranah pengadilan nasional. Selain itu, ICC sangat bergantung dengan kerja sama negara dalam hal penyelidikan dan pengumpulan alat bukti, melakukan penangkapan, pengiriman terduga, dan pelaksanaan putusan.⁴ Oleh karena itu, tanpa adanya kerja sama yang baik dari negara yang terkait, ICC tidak akan dapat melaksanakan objek dan tujuan yang termaktub dalam Statuta Roma secara maksimal.

Salah satu cara agar kerja sama negara tersebut dapat berjalan secara efektif adalah menjadi negara anggota dari ICC, sehingga negara tersebut akan terikat dengan kewajiban untuk melaksanakan peraturan yang terdapat dalam Statuta Roma, dan kerja sama negara yang efektif dapat tercapai. Sampai tahun 2019, telah terdapat 123 (seratus dua puluh tiga) negara yang menjadi negara anggota ICC. Negara-negara tersebut meliputi semua negara di

¹ Gennady M. Danilenko. *The Statute of the International Criminal Court and Third States*. Michigan Journal of International Law, Volume 21 Nomor 3 2000, h. 445.

² Rosaria Vigorito. *The Evolution and Establishment of the International Criminal Court (ICC): A Selected Annotated Bibliography of Secondary Sources*. International Journal of Legal Information, Volume 30 Nomor 1 2002 h. 93.

³ International Criminal Court. *Joining the International Criminal Court*. <https://www.icc-cpi.int/Publications/Joining-Rome-Statute-Matters.pdf> diakses 22 November 2020.

⁴ Zhu Wenqi. *On Co-operation by States not Party to the International Criminal Court*. International Review of the Red Cross, Volume 88 Nomor 61 Agustus 2006, h. 88.

Amerika Selatan, hampir seluruh negara di Eropa, sebagian besar negara di Oceania, dan hampir setengah dari jumlah negara di Benua Afrika.⁵

Untuk dapat mengikatkan dirinya dengan Statuta Roma, sebuah negara harus mengikuti tata cara yang terdapat dalam Pasal 126. Pasal ini membedakan tata cara tersebut menjadi 2 (dua). Pertama, terhadap negara-negara yang sudah meratifikasi, menerima, atau mengesahkan Statuta Roma sebelum Statuta Roma *entry into force*, maka Statuta Roma berlaku bagi negara tersebut pada hari pertama dari bulan setelah hari keenam-puluh setelah tanggal diterimanya penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, pengesahan, atau tambahan yang ke-60 (enam puluh) oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB).⁶ Kedua, terhadap negara-negara yang baru meratifikasi, menerima, atau mengesahkan Statuta Roma setelah Statuta Roma *entry into force*, maka Statuta Roma akan berlaku terhadap negara tersebut di hari pertama setiap bulan di hari ke-60 (enam puluh) setelah instrumen ratifikasi, penerimaan, pengesahan, atau tambahan negara tersebut diterima Sekjen PBB.⁷

Selain negara anggota, di dalam ICC juga terdapat 31 (tiga puluh satu) negara penandatanganan yang belum meratifikasi Statuta Roma. Sebagai negara non-anggota, tentunya terdapat kemungkinan bagi negara penandatanganan untuk menarik kembali tanda tangannya tersebut. Untuk itu, Statuta Roma juga telah mengatur mengenai tata cara apabila sebuah negara ingin menarik diri dari Statuta Roma. Hal tersebut diatur dalam Pasal 127 Statuta Roma. Selama 18 (delapan belas) tahun ICC beroperasi, ICC telah mengalami beberapa kasus di mana negara anggotanya yang memilih untuk menarik diri dari keanggotaan ICC dengan berdasarkan Pasal 127 Statuta Roma tersebut.

Pada bulan Oktober 2016, salah satu negara anggota African Union (AU), Republik Burundi, memasukkan pemberitahuan tertulis terkait penarikan diri mereka dari Statuta Roma kepada Sekjen PBB.⁸ Kemudian, pada tanggal 16 November 2016, Rusia juga mengeluarkan Bylaw No. 361-RP yang menegaskan ketidakinginan Rusia untuk menjadi negara anggota dari Statuta Roma sekaligus bentuk pemberian izin bagi Kementerian Luar Negeri Rusia untuk memberitahukan Sekjen PBB mengenai penarikan diri Rusia dari Statuta Roma. Sesuai apa yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, alasan yang mendasari penarikan diri

⁵ United Nations. *United Nations Treaty Database Entry regarding the Rome Statute of the International Criminal Court*. <https://bit.ly/2KEQ542> [Diakses 25 November 2020]

⁶ Pasal 126(1) Statuta Roma

⁷ Pasal 126(2) Statuta Roma

⁸ United Nations. *Withdrawal Depository Notifications C.N.805.2016.TREATIES-XVIII.10*. <https://bit.ly/3oPcTgn> [Diakses 25 November 2020]

Rusia tersebut adalah karena Rusia menganggap ICC tidak berhasil untuk menjadi “*a truly independent, authoritative international*”.⁹

Dua hari sebelum dikeluarkannya Bylaw No. 361-rp tersebut, tepatnya pada tanggal 14 November 2016, Kantor Kejaksaan ICC dalam Laporan Tahunannya menyatakan bahwa konflik bersenjata yang terjadi di Ukraina Timur dan okupasi Rusia terhadap Krimea sebagai konflik bersenjata internasional antara Ukraina dan Rusia.¹⁰ Adanya pernyataan dari Kantor Kejaksaan ICC tersebut dapat dikatakan menggambarkan alasan di balik diambilnya keputusan Rusia untuk menarik diri dari ICC. Hubungan antara Rusia dengan ICC sendiri tidak dapat dikatakan memiliki sejarah yang baik.

Hal tersebut dapat terlihat ketika ICC mengizinkan penyelidikan terhadap dugaan kejahatan yang dilakukan di South Ossetia, Georgia pada bulan Januari 2016. Rusia yang tidak puas dengan keputusan ICC tersebut menyatakan bahwa penyelidikan terhadap perbuatan dan perintah yang dilakukan oleh pejabat Georgia harus dikembalikan kepada diskresi kepada sistem hukum Georgia dengan mengaitkannya dengan prinsip komplementaritas yang dikenal dalam ICC. Oleh karena itu, Rusia berpendapat bahwa kasus tersebut berada di luar jangkauan ICC dan ICC telah melakukan keberpihakan.¹¹

Rusia sendiri bukanlah merupakan negara anggota ICC, melainkan hanya *signatory state* (negara penandatanganan). Pada tanggal 8 September 2000, Vladimir Putin selaku Presiden Rusia pada saat itu, mengeluarkan Bylaw No. 394-RP untuk mengesahkan penandatanganan Statuta Roma oleh ICC yang secara langsung menunjukkan persetujuan Rusia terhadap gagasan umum ICC sebagai sebuah badan pengadilan pidana internasional berikut segala tugas dan tujuan yang diembannya.¹² Namun, sampai dengan pernyataan penarikan diri dari Rusia, Rusia tidak pernah melakukan tindakan ratifikasi.¹³ Fakta ini menunjukkan bahwa Rusia tidak benar-benar pernah berada di dalam “radar jangkauan” yurisdiksi ICC. Pada dasarnya, penandatanganan sebuah perjanjian internasional tanpa adanya tingkatan ratifikasi merupakan praktik yang lazim dilakukan oleh berbagai negara, tidak terkecuali terhadap Statuta Roma. Status Rusia yang sebatas negara penandatanganan menimbulkan implikasi terhadap ranah hukum perjanjian internasional. Secara umum,

⁹ Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia. *Statement by the Russian Foreign Ministry*. <https://bit.ly/2UQZZkI>. [Diakses 22 November 2020]

¹⁰ Riccardo Vecellio Segate dan Olesya Dovgalyuk. *From Russia and Beyond: The ICC Global Standing, While Countries' Resignation is Getting Serious*. <https://bit.ly/36ZA9wx> [Diakses 22 November 2020]

¹¹ *Ibid.*

¹² Gracheva R.O. *Russia and the Rome Statute of the International Criminal Court: Ratification Problems*. *European Journal of Natural History*, Volume 1 Nomor 1 2016, h. 55.

¹³ Riccardo Vecellio Segate dan Olesya Dovgalyuk, *loc.cit.*

implikasi tersebut merupakan konsekuensi yuridis dari keberadaan Pasal 18 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (VCLT 1969).

VCLT sendiri merupakan perjanjian internasional multilateral yang menetapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian internasional di tengah-tengah komunitas internasional.¹⁴ Pasal tersebut melarang negara penandatangan sebuah perjanjian internasional yang belum meratifikasi perjanjian internasional terkait untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat menggagalkan tercapainya objek dan tujuan dari perjanjian internasional sampai negara terkait telah menyatakan keinginannya secara jelas untuk tidak menjadi pihak dalam perjanjian internasional tersebut. Tujuan dari adanya Pasal 18 adalah untuk menjaga harapan yang sah dari pihak lainnya yang berada di dalam proses pembuatan perjanjian internasional bahwa sebuah negara yang telah mengekspresikan persetujuannya terhadap sebuah perjanjian internasional, meskipun tidak dalam bentuk yang mengikat, tidak akan melakukan perbuatan yang bertolak belakang dengan objek dan tujuan dari perjanjian internasional tersebut.¹⁵ Tidak dapat dipungkiri bahwa Pasal 18 merupakan salah satu pengaturan di VCLT yang problematis, dikarenakan pasal ini dianggap terlalu samar sehingga tidak memberikan kejelasan hukum.¹⁶ Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah yang akan dibahas di antaranya: (1) Apakah perbuatan Rusia yang menghindar dari kewajiban untuk bertindak kooperatif dengan ICC terhadap adanya dugaan tindak pidana yang melibatkan Rusia yang diajukan di muka ICC pada jangka waktu antara tanggal penandatanganan dan tanggal penarikan diri melanggar Pasal 18 VCLT 1969? dan 2) Bagaimana prospek penuntutan terhadap Rusia di muka ICC apabila setelah jangka waktu antara tanggal penandatanganan dan tanggal penarikan diri terdapat dugaan tindak pidana yang melibatkan Rusia? Adapun penulisan artikel jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi implementasi Pasal 18 VCLT 1969 dalam kaitannya dengan penarikan diri Rusia dari Statuta Roma. Dalam konteks keilmuan, artikel jurnal ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menambah khazanah literatur mengenai paradigma yang berbeda dalam memahami interpretasi dari Pasal 18 VCLT 1969 dalam kaitannya dengan penarikan diri yang dilakukan oleh sebuah negara dari perjanjian internasional. Sementara itu dalam konteks praktis, artikel jurnal ini diharapkan dapat berkontribusi dalam

¹⁴ Dyllan Moreno Taxman. *Unratified Treaties and the Constitutionality of Signatory Obligations: A Conceptual Solution*. The University of Memphis Law Review, Volume 50 Nomor 1 Januari 2020, h. 144.

¹⁵ Oliver, Dörr dan Kirsten Schmalenbach. (2012). *Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary*. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg. h. 2.

¹⁶ JS Charme. *The Interim Obligation of Article 18 on the Vienna Convention on the Law of Treaties: Making Sense of an Enigma*. George Washington Journal of International Law, Volume 25 Nomor 2 1991, h. 71.

pengembangan efektivitas dari implementasi Pasal 18 VCLT 1969 apabila dihadapkan dengan penarikan diri sebuah negara dari perjanjian internasional.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Sebelum masuk ke dalam analisis untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, perlu dijelaskan terlebih dahulu cakupan dari Pasal 18 VCLT 1969 dan kedudukan Statuta Roma sebagai perjanjian internasional hak asasi manusia dalam cakupan Pasal 18 VCLT 1969. Ketiga hal tersebut bersifat fundamental dan saling berkaitan untuk menjawab apakah penarikan diri Rusia sebagai negara penandatangan dari Statuta Roma merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 VCLT 1969 dan apakah penarikan diri *a quo* dapat memengaruhi potensi penuntutan terhadap Rusia di ICC di masa yang akan datang.

Dalam praktik perjanjian internasional kontemporer, dalam hal sebuah negara menandatangani perjanjian internasional terutama perjanjian internasional multilateral, perbuatan tersebut tidak serta merta menjadikan sebuah negara sebagai pihak dalam perjanjian internasional tersebut. Untuk menjadi negara pihak dalam suatu perjanjian internasional, suatu negara harus melalui tahap ratifikasi atau aksesi. Bagi perjanjian internasional multilateral, biasanya tindakan ratifikasi atau aksesi tersebut ditandai dengan dimasukkannya *instrument of ratification* atau *instrument of accession*.¹⁷ Terlepas dari pemisahan pengertian antara tanda tangan dan ratifikasi, banyak pengacara internasional maupun akademisi yang beranggapan bahwa ketika sebuah negara menandatangani perjanjian internasional, maka negara tersebut berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat menggagalkan tercapainya objek dan tujuan dari perjanjian internasional yang terrefleksi dalam Pasal 18 VCLT 1969. Salah satu kasus dalam hukum internasional yang sering digunakan untuk menunjukkan adanya obligasi sementara yang lahir karena penandatanganan adalah *Mageladis v. Turkey*, di mana pengadilan menetapkan bahwa “*from the time of the signature of the Treaty and before its entry force the contracting parties were under the duty to do nothing which might impair the operation of its References clauses.*”¹⁸

¹⁷ Curtis A. Bradley. *Unratified Treaties, Domestic Politics, and the U.S. Constitution*. Harvard International Law Journal, Volume 48 Nomor 2 Desember 2007, h. 307.

¹⁸ Curtis, A. Bradley. (2012). *Treaty Signature* dalam *The Oxford Guide to Treaties*. Hollis, Duncan B. (ed). United Kingdom: Oxford University Press, h. 213-214.

Cakupan Pasal 18 VCLT 1969

Ketidajelasan dan ketidakefektifan merupakan 2 (dua) permasalahan krusial yang melingkupi Pasal 18 VCLT 1969.¹⁹ Kedua permasalahan tersebut berimplikasi pada interpretasi masyarakat internasional terhadap Pasal 18 VCLT 1969 yang terbagi menjadi 2 (dua). Pandangan pertama menganggap bahwa Pasal 18 VCLT 1969 melahirkan sebuah kewajiban hukum, sementara itu pandangan kedua berpendirian bahwa pasal tersebut hanya sebatas melahirkan kewajiban moral bagi negara penandatangan.²⁰ Sebelum membahas mengenai cakupan secara lebih dalam, perlu diketahui terlebih dahulu asal usul munculnya pengaturan mengenai kewajiban negara penandatangan sebagaimana dalam Pasal 18 VCLT 1969 saat ini, yakni dengan adanya pengaturan pada Pasal 9 Harvard Draft Convention on the Law of Treaties (Harvard Draft). Harvard Draft merupakan dokumen hukum pertama yang memformulasikan kewajiban sementara negara penandatangan terhadap perjanjian internasional yang belum diratifikasi dalam sebuah bentuk kodifikasi.²¹ Pasal tersebut berbunyi: “*Under certain circumstances [...] good faith may require that pending the coming into force of the treaty the States shall, for reasonable time after signature, refrain from taking action which would render performance by any party of the obligations stipulated impossible or more difficult.*”²²

Namun, apabila ditinjau dari *Commentary* Harvard Draft terhadap Pasal 9 tersebut, obligasi *a quo* dipandang sebagai sebuah obligasi moral dan bukan obligasi yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi negara-negara yang bersangkutan.²³ Penyusun Harvard Draft berpendirian bahwa obligasi ini bukan merupakan kewajiban hukum karena tidak ada konsekuensi hukum yang terjadi apabila kewajiban sementara negara penandatangan ini tidak dilaksanakan. Periode waktu di antara penandatanganan dan ratifikasi atas perjanjian internasional hanya mencakup perbuatan negara penandatangan yang berkaitan dengan itikad baik, sehingga tidak memunculkan kewajiban hukum apapun.²⁴ Pendapat bahwa perjanjian internasional tidak dapat melahirkan implikasi hukum sebelum negara terkait *entry into force*

¹⁹ Paolo, Palchetti. (2011). *Article 18 of the 1969 Vienna Convention: A Vague and Ineffective Obligation or a Useful Means for Strengthening Legal Cooperation?* dalam *The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention*. Cannizzaro, Enzo. (ed). United Kingdom: Oxford University Press, h. 26.

²⁰ Paul Gragl dan Malgosia Fitzmaurice. *The Legal Character of Article 18 of the Vienna Convention on the Law of Treaties*. *International and Comparative Law Quarterly*, Volume 68 Nomor 3 Juli 2019, h. 701-702.

²¹ Martin, A. Rogoff. (2017). *The International Legal Obligations of Signatories to an Unratified Treaty* dalam *The Law of Treaties*. Davidson, Scott. (ed). United States: University of Maine, h. 26.

²² Harvard Draft Convention on the Law of Treaties, h. 778.

²³ Harvard Draft Convention on the Law of Treaties, h. 780-781.

²⁴ Yearbook of the International Law Commission, JL Brierly, Second Report: Revised Articles of the Draft Convention, UN Doc A/CN.4/SER.A/1051/Add.1, h. 70, 73, 111.

dengan perjanjian internasional tersebut bersandar pada beberapa argumen. Pertama, berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*, hanya perjanjian internasional yang *in force* yang dapat mengikat para pihak dan harus dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik.²⁵ Oleh karena itu, lahirnya kewajiban untuk melakukan sesuatu dengan itikad baik harus dilakukan dengan dasar kapan perjanjian internasional terkait *enter into force*.²⁶

Cara menentukan kapan perjanjian internasional *enter into force* dapat dilihat pada Pasal 24 ayat (1) VCLT 1969 yang berbunyi: “*A treaty enters into force in such manner and upon such date as it may provide or as the negotiating States may agree.*” dan Pasal 24 ayat (2) VCLT 1969 yang berbunyi: “*Failing any such provision or agreement, a treaty enters into force as soon as consent to be bound by the treaty has been established.*” Kedua pasal tersebut dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional²⁷ yang menunjukkan bahwa perjanjian internasional hanya dapat melahirkan kewajiban hukum apabila setelah perjanjian internasional tersebut *entry into force*. Indikasi yang sama juga terlihat dari redaksional Pasal 28 VCLT 1969 yang berbunyi: “*Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, its provisions do not bind a party in relation to any act or fact which took place or any situation which ceased to exist before the date of the entry into force of the treaty with respect to that party.*” Dengan kata lain, pasal tersebut tidak mengakui adanya prinsip retroaktif dalam penerapan perjanjian internasional sebelum perjanjian tersebut *entry into force*. Ketika dibaca secara keseluruhan, ketiga pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya, sebuah perjanjian internasional tidak akan dapat memiliki efek hukum yang dapat melahirkan kewajiban hukum sebelum *entry into force*.²⁸

Berbeda dengan pandangan pertama, pandangan kedua memiliki pendirian bahwa Pasal 18 VCLT 1969 melahirkan kewajiban hukum bagi negara penandatanganan. Apabila ditilik secara historis dalam *Fifth Session of the International Law Commission* pada tahun 1953, Sir Hersch Lauterpacht (Lauterpacht) mengemukakan pendapat yang berbeda. Lauterpacht menganggap bahwa obligasi dalam Pasal 18 VCLT 1969 merupakan kewajiban hukum. Menurut Lauterpacht, tanda tangan itu sendiri memiliki implikasi dapat memaksakan para negara penandatanganan untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang inkonsisten

²⁵ Tomohiko Kobayashi. *Revisiting the Legal Nature of “Un-Signing” an Unratified Treaty: Broader Implications of the U.S.’ Withdrawal from the TPP*. Asian Journal of WTO & International Law and Policy, Volume 12 Nomor 2 Oktober 2017, h. 394.

²⁶ Martin, A. Rogoff. (2017). *The International Legal Obligations of Signatories to an Unratified Treaty* dalam *The Law of Treaties*. Davidson, Scott. (ed). United States: University of Maine, h. 284.

²⁷ Mark, E.Villiger. (2009). *Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary*. Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, h. 312.

²⁸ Paul Gragl dan Malgosia Fitzmaurice. *The Legal Character of Article 18 of the Vienna Convention on the Law of Treaties*. International and Comparative Law Quarterly, Volume 68 Nomor 3 Juli 2019, h. 701.

dengan tujuan perjanjian internasional. Pendapat Lauterpacht ini menekankan pada apakah dalam melakukan suatu perbuatan, negara penandatanganan tersebut secara subjektif melakukannya dengan itikad buruk atau menunjukkan adanya manifestasi dari itikad buruk.²⁹ Oleh karena itu, obligasi *a quo* haruslah berupa perbuatan yang dikehendaki dan bukan perbuatan berpola acak yang mempunyai kemungkinan untuk dapat menggagalkan objek dan tujuan dari sebuah perjanjian internasional.

Menurut Lauterpacht, perbuatan kegagalan tersebut harus ditujukan untuk membuat pihak lain dalam perjanjian internasional tersebut tidak mendapatkan keuntungan yang seharusnya didapatkan.³⁰ Secara prinsipal, yang membedakan kewajiban hukum dengan kewajiban moral adalah apabila kewajiban hukum tidak dilakukan maka akan memunculkan konsekuensi hukum seperti tanggung jawab untuk melakukan reparasi terhadap kerugian yang dialami oleh pihak lain,³¹ berbeda dengan kewajiban moral yang jika dilanggar tidak menimbulkan konsekuensi hukum apapun bagi yang melanggar. Tidak hanya Lauterpacht, akademisi hukum lainnya yakni G. Fitzmaurice dan Waldock juga memiliki pandangan yang sama, di mana keduanya menekankan sifat hukum dari obligasi yang terdapat dalam Pasal 18 VCLT 1969.³² Bedanya, Waldock lebih menekankan pada unsur itikad baik yang harus ada di dalam obligasi “*to refrain from any action calculated to frustrate the objects of the treaty or to impair its eventual performance.*”³³ Namun pada intinya, ketiga akademisi tersebut memiliki *meeting of mind* bahwa obligasi yang tercantum dalam Pasal 18 VCLT 1969 merupakan sebuah kewajiban hukum.³⁴

Terlepas dari fakta bahwa Pasal 18 VCLT 1969 memiliki sifat dasar mengikat secara hukum, kekuatan implementasi ketentuan ini masih diragukan.³⁵ Hal ini disebabkan karena Pasal 18 VCLT 1969 memiliki cakupan temporal yang perlu diinterpretasikan secara lebih lanjut. Untuk itu, perlu dilakukan pembedahan terlebih dahulu mengenai elemen-elemen yang terdapat dalam Pasal 18 VCLT 1969. Pasal *a quo* diawali dengan *chapeau* yang menunjukkan

²⁹ Yearbook of the International Law Commission, Hersch Lauterpacht, First Report on the Law of Treaties, UN Doc A/CN.4/SER.A/1953/Add.1

³⁰ Paul Gragl dan Malgosia Fitzmaurice. *The Legal Character of Article 18 of the Vienna Convention on the Law of Treaties*. International and Comparative Law Quarterly, Volume 68 Nomor 3 Juli 2019, h. 702.

³¹ *Ibid*, h. 701.

³² Yearbook of the International Law Commission, Gerald Fitzmaurice, First Report on the Law of Treaties, UN Doc A/CN.4/SER.A/1956/Add.1.

³³ Yearbook of the International Law Commission, Humphrey Waldock, First Report on the Law of Treaties, UN Doc A/CN.4/SER.A/1962/Add. 1.

³⁴ Martin, A. Rogoff. (2017). *The International Legal Obligations of Signatories to an Unratified Treaty* dalam *The Law of Treaties*. Davidson, Scott. (ed). United States: University of Maine, h. 287.

³⁵ Paolo, Palchetti. (2011). *Article 18 of the 1969 Vienna Convention: A Vague and Ineffective Obligation or a Useful Means for Strengthening Legal Cooperation?* dalam *The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention*. Cannizzaro, Enzo. (ed). United Kingdom: Oxford University Press, h. 36.

adanya sebuah obligasi sementara yang diikuti dengan 2 (dua) paragraf yang berisi kondisi-kondisi kapan sebuah obligasi sementara bisa diterapkan kepada negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, Pasal 18 VCLT 1969 terdiri dari Pasal 18(a) dan Pasal 18(b).

Pasal 18(a) VCLT 1969 memiliki cakupan temporal berupa obligasi sementara yang dapat diaplikasikan ketika sebuah negara belum memberikan persetujuan untuk mengikatkan dirinya terhadap perjanjian internasional. Pasal *a quo* berbunyi: “*A State is obliged to refrain from acts which would defeat the object and purpose of a treaty when it has signed the treaty or has exchanged instruments constituting the treaty subject to ratification, acceptance or approval, until it shall have made its intention clear not to become a party to the treaty.*”. Sementara itu, Pasal 18(b) VCLT 1969 memiliki cakupan temporal berupa obligasi sementara yang dapat diaplikasikan setelah sebuah negara memberikan persetujuan untuk mengikatkan dirinya terhadap perjanjian internasional. Pasal *a quo* berbunyi: “*A State is obliged to refrain from acts which would defeat the object and purpose of a treaty when it has expressed its consent to be bound by the treaty, pending the entry into force of the treaty and provided that such entry into force is not unduly delayed.*”.

Pasal 18(a) VCLT 1969 merujuk pada tanda tangan sederhana (*simple signature*) di mana negara terkait belum memberikan persetujuan untuk terikat kepada perjanjian internasional atau menunda pemberian persetujuan, misalnya dalam hal negara tersebut mengakses perjanjian internasional di waktu kemudian atau sudah melakukan penandatanganan sejak negosiasi perjanjian internasional tersebut dilakukan namun mengundur pelaksanaan ratifikasi. Penandatanganan yang dimaksud dalam pasal ini memiliki pengertian yang berbeda dengan penandatanganan yang terdapat dalam Pasal 12 VCLT 1969, dikarenakan penandatanganan dalam konteks Pasal 18(a) VCLT 1969 tidak dianggap sebagai sebuah perbuatan untuk mengekspresikan persetujuan sebuah negara untuk terikat kepada keseluruhan perjanjian, sehingga penandatanganan tersebut tidak harus diikuti dengan perbuatan ratifikasi atau persetujuan.³⁶

Perlu digarisbawahi bahwa obligasi sementara dalam pasal *a quo* dapat diakhiri. Untuk mengakhirinya, negara terkait harus menunjukkan kehendak untuk tidak menjadi pihak dalam perjanjian internasional terkait secara jelas.³⁷ Pemberian kewenangan kepada negara untuk mengakhiri obligasi sementara ini menunjukkan bahwa negara tetap memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan apakah dirinya akan mengikatkan diri dengan perjanjian

³⁶ Oliver, Dörr dan Kirsten Schmalenbach. (2012). *Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary*. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg. h. 16.

³⁷ Pasal 18(a) Vienna Convention on the Law of Treaties 1969

internasional tertentu atau tidak. Hal tersebut juga menunjukkan secara implisit bahwa ratifikasi adalah perbuatan diskresi bahkan kepada negara penandatanganan³⁸ dan hanya akan memiliki implikasi politik.³⁹

Namun, Pasal 18(a) VCLT 1969 tidak memberikan kejelasan mengenai melalui cara apa sebuah negara dapat mengekspresikan kehendaknya untuk tidak menjadi pihak dalam perjanjian internasional terkait. Oleh karena dengan menandatangani perjanjian internasional sebuah negara sudah menyatakan persetujuannya secara formal, maka sudah seharusnya pengungkapan kehendak yang jelas untuk menarik kembali tanda tangan tersebut dilakukan secara formal pula,⁴⁰ yaitu harus bersifat final dan eksplisit sebagaimana perbuatan penandatanganan yang dilakukan di awal. Contoh yang paling sering digunakan untuk menunjukkan pengaplikasian Pasal 18(a) VCLT 1969 ini adalah tindakan penarikan diri Amerika Serikat dari Statuta Roma⁴¹ yang ditunjukkan dengan pengiriman catatan resmi oleh pemerintahan Amerika Serikat kepada Sekjen PBB pada tanggal 31 Desember 2000 yang mendeklarasikan bahwa Amerika Serikat tidak ingin meratifikasi Statuta Roma.

Kedudukan Statuta Roma sebagai Perjanjian Internasional Hak Asasi Manusia dalam Cakupan Pasal 18 VCLT 1969

Hubungan internasional pada prinsipnya didasarkan dengan prinsip resiprositas.⁴² Terlepas dari prinsip tersebut, seiring berjalannya waktu, muncul bentuk perjanjian internasional multilateral normatif baru yang disebut *law-making multilateral treaties* di tengah masyarakat internasional. Menurut G. Fitzmaurice, jenis perjanjian internasional tersebut memiliki ciri “*juridical force of the obligation is inherent and not dependent on a corresponding performance by the other parties to the treaty.*”⁴³ Perjanjian jenis baru ini menekankan pada sifat non-resiprokal, berbeda dengan konsep hubungan internasional tradisional.⁴⁴ Artinya, objek dari perjanjian internasional multilateral normatif bukan merupakan pertukaran obligasi antar negara secara resiprokal, melainkan obligasi yang

³⁸ Harvard Draft Convention on the Law of Treaties, h. 769.

³⁹ Anthony, Aust. (2007). *Modern Treaty Law and Practice*. United Kingdom: Cambridge University Press, h. 120.

⁴⁰ Giorgi Bagdavadze. *Russia's Obligation Not to Defeat Object and Purpose of Rome Statute of the International Criminal Court*. Journal of Law, Policy and Globalization, Volume 79 Nomor 1 2018, h. 213.

⁴¹ Oliver, Dörr dan Kirsten Schmalenbach. (2012). *Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary*. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg. h. 16.

⁴² Robert O. Keohane. *Reciprocity in International Relations*. International Organization, Volume 40 Nomor 1 1986, h. 12-13.

⁴³ Yearbook of the International Law Commission, Gerald Fitzmaurice, First Report on the Law of Treaties, UN Doc A/CN.4/ISER.A/1956/Add.1.

⁴⁴ Malgosia Fitzmaurice. *On the Protection of Human Rights, the Rome Statute, and Reservations to Multilateral Treaties*. Singapore Year Book of International Law, Volume 10 Nomor 1 2006, h. 146.

bersifat objektif terhadap perseorangan yang berada di bawah yurisdiksi negara pihak.⁴⁵

Substansi dari *law-making treaties* biasanya bersifat lebih seperti ‘undang-undang’ dibanding ‘perjanjian kontraktual’ sebagaimana perjanjian bilateral. Selain itu, *law-making treaties* juga cenderung membangun sebuah rezim perjanjian internasional yang berlaku bagi seluruh negara di dunia dan tidak hanya tertuju kepada pihak atau negara tertentu.⁴⁶ Lebih lanjut, melalui *Advisory Opinion on the Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, Mahkamah Internasional menekankan pentingnya keberadaan perjanjian internasional multilateral normatif dengan menyatakan bahwa reservasi terhadap perjanjian dengan jenis tersebut diperbolehkan kecuali apabila dengan dilakukannya reservasi tersebut dapat menyebabkan tidak tercapainya objek dan tujuan dari perjanjian terkait. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional multilateral normatif bersifat *sui generis* dan memiliki hubungan yang erat dengan kriteria objek dan tujuan karena perjanjian sejenis ini obligasinya inheren dan kewajiban hukumnya secara otomatis lahir ketika perjanjian internasional tersebut dibuat.⁴⁷

Untuk menentukan cakupan obligasi sementara yang terdapat dalam Pasal 18 VCLT 1969, terdapat faktor tambahan yang dapat digunakan yaitu berdasarkan determinasi atas sifat dari perjanjian internasional tersebut.⁴⁸ Berdasarkan penjelasan mengenai *law-making treaties* di atas, maka Statuta Roma dapat diklasifikasikan sebagai *law-making treaty*. Oleh karena itu, cakupan obligasi sementara sebagaimana dalam Pasal 18 VCLT 1969 harus diinterpretasikan secara lebih luas apabila dihadapkan dengan perjanjian internasional multilateral normatif *in casu* Statuta Roma.⁴⁹ Secara praktis, sulit sekali menemukan kasus yang berkaitan dengan klaim pertanggungjawaban sebuah negara atas pelanggaran obligasi sementara yang ada dalam Pasal 18 VCLT 1969, terlebih terhadap *law-making treaties* seperti perjanjian internasional hak asasi manusia.

Salah satu kasus yang mengangkat pengaplikasian Pasal 18 VCLT 1969 dalam konteks perjanjian internasional hak asasi manusia yang dapat ditemui dapat dilihat dalam putusan kasus *Ocalan*. Dalam kasus tersebut, Turki adalah negara penandatangan dari

⁴⁵ Niina Anderson. (2001). *Reservations and Objections to Multilateral Treaties on Human Rights*. Thesis. University of Lund. h. 29.

⁴⁶ Yearbook of the International Law Commission, Gerald Fitzmaurice, First Report on the Law of Treaties, UN Doc A/CN.4/1SER.A/1956/Add.1.

⁴⁷ Catherine Brolmann. *Law-Making Treaties: Form and Function in International Law*. Nordic Journal of International Law, Volume 74 Nomor 3 Januari 2009, h. 388.

⁴⁸ Paolo, Palchetti. (2011). *Article 18 of the 1969 Vienna Convention: A Vague and Ineffective Obligation or a Useful Means for Strengthening Legal Cooperation?* dalam *The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention*. Cannizzaro, Enzo. (ed). United Kingdom: Oxford University Press, h. 28.

⁴⁹ Giorgi Bagdavadze. *Russia's Obligation Not to Defeat Object and Purpose of Rome Statute of the International Criminal Court*. Journal of Law, Policy and Globalization, Volume 79 Nomor 1 2018, h. 214.

Additional Protocol No. 6 mengenai penghapusan hukuman mati, di mana Turki belum meratifikasi instrumen hukum internasional terkait. Berdasarkan kondisi tersebut, European Court of Human Rights (EHCR) pun menyatakan dalam putusannya bahwa: “*it must be also be borne in mind in this context that Turkey has now signed Protocol No. 6 [...] and that the non-implementation of the capital sentence is in keeping with Turkey’s obligations as a signatory State to this Protocol, in accordance with Article 18 Vienna Convention of 23 May 1969 on the Law of Treaties, to refrain from acts which would defeat the object and purpose of the Protocol.*”⁵⁰ Pendekatan yang digunakan hakim dalam putusan *Ocalan* tersebut menunjukkan bahwa obligasi sementara dalam Pasal 18 VCLT 1969 dalam konteks perjanjian internasional multilateral normatif harus dipandang lebih dari sekadar manifestasi dari itikad baik suatu negara, melainkan merupakan sebuah obligasi yang memiliki karakter dan sifat hukum.⁵¹

Statuta Roma memiliki karakteristik konstitusional yang bersifat lebih spesifik dibanding sebuah perjanjian internasional multilateral normatif pada umumnya.⁵² Karakteristik tersebut terlihat melalui Pasal 120 Statuta Roma yang secara eksplisit melarang negara pihak untuk melakukan reservasi. Perlu digarisbawahi bahwa Statuta Roma memiliki mekanisme lain bagi negara pihak untuk mengecualikan dirinya dari jangkauan yurisdiksi ICC, yaitu melalui Pasal 124 Statuta Roma. Pasal *a quo* memberikan kesempatan bagi negara pihak dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun setelah berlakunya Statuta Roma untuk melakukan deklarasi bahwa negara yang bersangkutan tidak menerima yurisdiksi pengadilan. Namun, mekanisme ini terbatas hanya terhadap kategori kejahatan yang terdapat dalam Pasal 8 Statuta Roma dan hanya dapat diaplikasikan apabila kejahatan tersebut diduga dilakukan oleh warga negaranya atau bertempat di wilayahnya.

Berdasarkan kedua Pasal tersebut, terlihat jelas bahwa Statuta Roma sebagai perjanjian internasional hak asasi manusia sangat memprioritaskan stabilitas pelaksanaan peraturan-peraturan di dalamnya agar objek dan tujuan dari Statuta Roma itu sendiri dapat tercapai. Berdasarkan pengaturan-pengaturan yang telah dijelaskan tersebut, maka muncul 1 (satu) pertanyaan, yakni apakah penarikan tanda tangan suatu negara dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan objek dan tujuan dari Statuta Roma dan merupakan pelanggaran atas Pasal 18 VCLT 1969? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terdapat 2

⁵⁰ *Ocalan v. Turkey* App No. 46221/99, European Court of Human Rights, 12 Maret 2003, para. 185.

⁵¹ Giorgi Bagdavadze. *Russia’s Obligation Not to Defeat Object and Purpose of Rome Statute of the International Criminal Court*. *Journal of Law, Policy and Globalization*, Volume 79 Nomor 1 2018, h. 214.

⁵² Malgosia Fitzmaurice. *On the Protection of Human Rights, the Rome Statute, and Reservations to Multilateral Treaties*. *Singapore Year Book of International Law*, Volume 10 Nomor 1 2006, h. 160.

(dua) alternatif pandangan yang diusung oleh akademisi hukum internasional. Pandangan pertama disampaikan oleh Giorgi Bagdavadze dan pandangan kedua disampaikan oleh Paolo Palchetti. Kedua akademisi tersebut sama-sama menganggap bahwa penarikan tanda tangan suatu negara dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan objek dan tujuan dari Statuta Roma. Hal yang membedakan pendapat keduanya terletak pada alur pikir hukum yang digunakan untuk sampai ke kesimpulan *a quo*.

Kesimpulan Giorgi Bagdavadze tersebut didasarkan kepada karakteristik khusus perjanjian internasional multilateral normatif dan perbuatan negara terkait selama periode waktu penandatanganan sampai pernyataan keinginan tidak menjadi pihak yang menunjukkan adanya kesiapan untuk terikat secara penuh dengan perjanjian terkait melalui mekanisme ratifikasi atau akses. ⁵³ Lebih lanjut, berkaitan dengan penunjukkan negara tersebut terkait kesiapan untuk terikat secara penuh, Giorgi Bagdavadze menggunakan analogi hukum melalui pendekatan Nordic. Pendekatan ini menegaskan bahwa dalam hal reservasi sebuah negara terhadap perjanjian internasional multilateral normatif bertentangan dengan objek dan tujuan perjanjian tersebut, maka negara tersebut akan tetap menjadi pihak dalam perjanjian itu dan tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dari reservasi yang dilakukannya. ⁵⁴

Giorgi Bagdavadze menggunakan pendekatan *a quo* dengan mendasarkan pada 2 (dua) justifikasi. Pertama adalah contoh kasus saat Korea Utara memutuskan untuk menarik diri dari International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). ⁵⁵ Terhadap keputusan Korea Utara tersebut, Human Rights Committee (HRC) kemudian mengeluarkan General Comment No. 26 yang menegaskan bahwa terhadap ICCPR tidak dapat dilakukan penarikan diri ataupun pembatalan sepihak. ⁵⁶ Kedua adalah berdasarkan observasi dalam *Oxford Commentaries* yang menyatakan Pasal 18 VCLT 1969 dapat digunakan untuk menentukan cakupan pemberlakuan atau validitas dari sebuah reservasi dan interpretasi terhadap perjanjian internasional itu sendiri, sehingga paradigma memahami reservasi secara

⁵³ Giorgi Bagdavadze. *Russia's Obligation Not to Defeat Object and Purpose of Rome Statute of the International Criminal Court*. Journal of Law, Policy and Globalization, Volume 79 Nomor 1 2018, h. 215.

⁵⁴ Jan Klabbers. *Accepting the Unacceptable—A New Nordic Approach to Reservations to Multilateral Treaties*. Nordic Journal of International Law, Volume 69 Nomor 2 Februari 2000, h. 185.

⁵⁵ Laurence, R. Helfer. (2012). *Terminating Treaties* dalam *The Oxford Guide of Treaties*. Hollis, Duncan. (ed). United Kingdom: Oxford University Press, h. 639.

⁵⁶ United Nations Human Rights Committee, *CCPR General Comment No. 26: Continuity of Obligations*, 8 December 1997, h. 5.

komplementer antara Pasal 18 VCLT 1969 dengan aturan lain dalam VCLT merupakan sesuatu yang fundamental.⁵⁷

Sementara itu, Paolo Palchetti mendasarkan kesimpulannya dengan menggunakan petunjuk berupa hubungan antara Pasal 18 VCLT 1969 dengan Pasal 61 VCLT 1969 yang tentang pembatalan perjanjian internasional karena perjanjian *a quo* tidak dapat dilaksanakan dan Pasal 62 VCLT 1969 tentang perubahan keadaan yang fundamental yang menyebabkan perjanjian internasional tidak dapat dilaksanakan. Menurut Paolo Palchetti, untuk menentukan apakah perbuatan suatu negara termasuk dalam perbuatan yang menggagalkan objek dan tujuan perjanjian internasional dalam konteks Pasal 18 VCLT 1969, kriteria yang terdapat dalam Pasal 61 dan Pasal 62 VCLT 1969 dapat digunakan sebagai petunjuk. Maka dari itu, dalam konteks Pasal 61 VCLT 1969, sebuah negara penandatanganan dapat dikatakan melanggar Pasal 18 VCLT 1969 apabila perbuatan tersebut menyebabkan objek yang sangat diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian internasional hilang atau rusak secara permanen.⁵⁸ Sementara dalam konteks Pasal 62 VCLT 1969, sebuah negara penandatanganan dapat dikatakan melanggar Pasal 18 VCLT 1969 apabila perbuatan negara tersebut menyebabkan perubahan keadaan yang ada pada saat penandatanganan sehingga mengubah tingkat kewajiban yang dapat dilakukan oleh para pihak.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Statuta Roma dapat diklasifikasikan sebagai *law-making treaty*. Oleh karena itu, cakupan obligasi sementara sebagaimana dalam Pasal 18 VCLT 1969 harus diinterpretasikan secara lebih luas. Perbuatan penarikan tanda tangan oleh Rusia dari Statuta Roma menunjukkan adanya upaya penghindaran kewajiban untuk bertindak kooperatif terhadap ICC yang dilakukan oleh Rusia. Penulis berpendirian bahwa obligasi yang tercantum di dalam Pasal 18 VCLT 1969 merupakan obligasi yang menimbulkan kewajiban hukum. Oleh karena itu, Rusia masih berkewajiban untuk menjauhkan diri dari segala perbuatan yang dapat menggagalkan pelaksanaan objek dan tujuan dari Statuta Roma.

Kewajiban tersebut dianggap ada sejak Rusia menandatangani Statuta Roma yaitu pada tanggal 13 September 2000 sampai dengan pengeluan Bylaw No. 361-RP pada tanggal 16 November 2016. Hal tersebut disebabkan karena kedua kasus tersebut diduga

⁵⁷ Giorgi Bagdavadze, loc.cit. ; Laurence, Boission de Chazourmes et.al. (2011). *Conclusion of Treaties* dalam *The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary*. Corten, Olivier dan Pierre Klein (eds). United Kingdom: Oxford University Press, h. 384.

⁵⁸ Paolo, Palchetti. (2011). *Article 18 of the 1969 Vienna Convention: A Vague and Ineffective Obligation or a Useful Means for Strengthening Legal Cooperation?* dalam *The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention*. Cannizzaro, Enzo. (ed). United Kingdom: Oxford University Press, h. 30.

⁵⁹ *Ibid.*

terjadi sebelum Presiden Rusia mengeluarkan Bylaw No. 361-RP yang memerintahkan Menteri Luar Negeri Rusia untuk memberitahu Sekjen PBB mengenai keinginan Rusia untuk tidak meratifikasi Statuta Roma. Hal ini sejalan dengan pendapat Sergey Sayapin, di mana ia berpendapat bahwa walaupun sebuah negara akan terbebas dari obligasi apapun yang muncul dari perjanjian internasional setelah dirinya menarik tanda tangannya, namun penarikan tanda tangan oleh Rusia tersebut tidak secara retroaktif menghilangkan obligasi sementara Rusia untuk tidak menggagalkan pelaksanaan objek dan tujuan dari Statuta Roma.⁶⁰

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penulis berpendapat bahwa Rusia telah melanggar Pasal 18 VCLT 1969 dengan melakukan penarikan tanda tangan dari Statuta Roma. Adapun alasan-alasan yang mendasari pendapat Penulis tersebut terdiri dari 2 (dua) alasan, yaitu politik hukum Rusia terhadap Statuta Roma memberikan *legitimate expectation* bagi negara pihak Statuta Roma lainnya dan perbuatan penarikan tanda tangan Rusia menyebabkan objek dan tujuan Statuta Roma tidak tercapai.

Politik Hukum Rusia terhadap Statuta Roma Memberikan *Legitimate Expectation* bagi Negara Pihak Statuta Roma Lainnya

Secara historis, Rusia merupakan salah satu negara yang turut mengirimkan delegasi dalam proses penyusunan Statuta Roma.⁶¹ Selama proses penyusunan tersebut, delegasi Rusia menekankan pada sifat normatif dari Statuta Roma. Hal ini terlihat dari pernyataan dari Mr. Gevorgian dalam konferensi diplomatik yang diadakan di Roma pada tanggal 15 Juni sampai 17 Juli 1998 yang menyatakan bahwa “*after more than three years of intense work and effort, an effective, international criminal court had been established that could act fully in accordance with recognized norms and standards of international law and human rights.*”⁶² Pernyataan tersebut menjadi esensial dikarenakan merefleksikan posisi dan cara pandang Rusia terhadap Statuta Roma sebagai sebuah perjanjian internasional yang bersifat multilateral normatif.

Selain itu, pernyataan tersebut juga menandakan pengakuan Rusia bahwa Statuta Roma merupakan perjanjian internasional hak asasi manusia, yang kemudian memiliki karakteristik dan sifat yang khusus, sehingga pengimplementasiannya berkaitan dengan Pasal

⁶⁰ Sergey Sayapin. *Russia's Withdrawal of Signature from the Rome Statute Would not Shield its Nationals from Potential Prosecution at the ICC*. <https://www.ejiltalk.org/russias-withdrawal-of-signature-from-the-rome-statute-would-not-shield-its-nationals-from-potential-prosecution-at-the-icc/> [Diakses 08 Desember 2020]

⁶¹ Bakhtiyar Tuzmukhamedov. *Russia and the International Criminal Court: From Uncertain Engagement to Positive Disengagement*. <https://bit.ly/3qFCb1V> [Diakses 08 Desember 2020]

⁶² United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, Volume 11, A/CONF.183/13, h. 128.

18 VCLT 1969 juga memiliki konteks cakupan yang lebih luas sebagaimana telah dijelaskan dalam Bagian 1 dan Bagian 2 tulisan ini. Kemudian, pada saat itu, delegasi Rusia memberikan suara untuk mendukung pembentukan Statuta Roma pada tanggal 17 Juli 1998 dengan menyatakan keberadaan ICC menandakan “*the end of an important effort to reconcile different legal systems. It was a reason for satisfaction that a compromise package has been crafted that the Russian Federation has been able to support.*”⁶³ Atas pilihan sikap tersebut, pada tanggal 8 September 2000, Presiden Rusia pun memerintahkan Menteri Luar Negeri Rusia untuk menandatangani Statuta Roma.⁶⁴

Lebih lanjut, pada awal tahun 2003, Presiden Rusia memerintahkan Kementerian Kehakiman untuk membuat sebuah agensi antar lembaga yang terdiri dari ahli-ahli yang berasal dari Kementerian Kehakiman, Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri, Dinas Keamanan Federal, dan Kantor Jaksa Agung Rusia,⁶⁵ untuk menyusun undang-undang tentang ratifikasi Statuta Roma.⁶⁶ Agensi tersebut juga menyusun beberapa amendemen terhadap kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana Rusia demi tercapainya harmonisasi antara hukum nasional Rusia dengan ketentuan-ketentuan dalam Statuta Roma, meskipun pada akhirnya draf pertama amendemen *a quo* dikembalikan oleh administrasi Presiden dan tidak dimasukkan ke dalam Parlemen. Pada tanggal 21 Juli 2009, Menteri Luar Negeri Russia kembali menegaskan secara implisit dengan merujuk kepada agensi antar lembaga yang sedang berjalan untuk melakukan penyusunan amendemen yang bertujuan untuk menyusun “*balanced and compound decisions that would ensure subsequent efficient participation of our country by the system of international criminal justice.*”⁶⁷ Praktik-praktik di atas menunjukkan adanya hubungan positif antara politik hukum domestik Rusia dengan Statuta Roma dan ICC secara umum.

Hubungan positif antara Rusia dengan Statuta Roma dan ICC tidak hanya tergambarkan dari politik hukum domestiknya saja, melainkan juga melalui politik hukum internasional Rusia terutama dalam ruang lingkup ICC. Politik hukum internasional *a quo* dapat terlihat dari partisipasi Rusia dalam mekanisme kerja ICC. Ketika ICC memutuskan

⁶³ Bakhtiyar Tuzmukhamedov, loc.cit.

⁶⁴ Presiden Federasi Rusia. *Decree of the President of Russian Federation N394-rp.* <https://kremlin.ru/acts/bank/16051>. [Diakses 8 Desember 2020]

⁶⁵ Sergey Vasiliev dan Anna Ogorodova. *Implementation of the Rome Statute in Russia.* <https://bit.ly/3oyxYv5> [Diakses 08 Desember 2020]

⁶⁶ Bakhtiyar Tuzmukhamedov. *Russia and the International Criminal Court: From Uncertain Engagement to Positive Disengagement.* <https://bit.ly/3qFCb1V> [Diakses 08 Desember 2020]

⁶⁷ Kementerian Luar Negeri Rusia. *Press Briefing by the Official Representative of the Ministry of Foreign Affairs of Russia on 21 July 2009.* http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/798036 [Diakses 8 Desember 2020]

untuk membuka investigasi *proprio motu* pada tanggal 27 Januari 2016 terhadap dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang dalam konteks konflik bersenjata internasional yang di antara tanggal 1 Juli dan 10 Oktober 2008 di South Ossetia, Georgia,⁶⁸ Rusia bertindak kooperatif dengan ICC. Tindakan kooperatif Rusia tersebut dilihat dari diadakannya pertemuan pejabat senior dari Kantor Kejaksaan dan Komite Investigasi Federasi Rusia, Kementerian Pertahanan dan Urusan Luar Negeri Federasi Rusia, dan aktor utama pemerintahan dan peradilan Rusia dengan perwakilan dari Kantor Kejaksaan ICC. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan pemerintahan Rusia memberitahu Kantor Kejaksaan ICC mengenai sifat dan perkembangan proses hukum domestik Rusia terhadap kejahatan yang diduga terjadi di South Ossetia.⁶⁹ Bahkan pada tahun 2009, Rusia mengirimkan 28 (dua puluh delapan) volume materi yang menjustifikasi agresi yang diduga terjadi terhadap Georgia kepada ICC atas permintaan dari Kantor Kejaksaan ICC.⁷⁰

Kemudian, perlu diketahui bahwa walaupun hanya berstatus sebagai negara penandatangan, namun Rusia tetap secara aktif berpartisipasi dalam sesi-sesi yang dilaksanakan oleh Assembly of the State Parties (ASP) terhadap Statuta Roma sebagai *Observer State*. Contohnya, pada sesi ke-12 ASP pada tanggal 21 November 2012, Rusia melakukan deklarasi bahwa ICC “*does not exist in a vacuum. It is of utmost importance that it becomes an organic part of the complex system of international institutions and mechanisms aimed at creating the most harmonious conditions for the development of international community.*”⁷¹ Dengan demikian, politik hukum domestik dan internasional Rusia sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan adanya hubungan positif antara Rusia dengan Statuta Roma dan ICC sebagai sebuah lembaga.

Melihat praktik Rusia yang demikian, tentunya Rusia telah menunjukkan kesiapan untuk terikat terhadap Statuta Roma secara keseluruhan dan memberikan ekspektasi yang sah (*legitimate expectation*) berupa niat untuk meratifikasi Statuta Roma kepada negara pihak Statuta Roma lainnya. Unsur *legitimate expectation* ini menjadi penting karena menurut O.

⁶⁸ International Criminal Court. *Situation in Georgia*. <https://www.icc-cpi.int/georgia>. [Diakses 8 Desember 2020]

⁶⁹ International Criminal Court. *ICC Prosecutor is working with the Russian Federation to promote justice for all victims of Georgian conflict – OTP and Russian Federation pledge co-operation at conclusion of Moscow visit*. <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr505> [Diakses 8 Desember 2020]

⁷⁰ International Criminal Court. *Report on programme performance of the International Criminal Court for the year 2009, Assembly of State Parties, ICC-ASP/9/7, Ninth session*. https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP9/ICC-ASP-9-7-ENG.pdf#search=Russiapr505 [Diakses 8 Desember 2020]

⁷¹ International Criminal Court. *Statement by the Delegation of the Russian Federation (Observer State) at the Twelfth session of the Assembly of State Parties to Rome Statute of the International Criminal Court*. https://asp.iccpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP12/GenDeba/ICC-ASP12-GenDeba-Russia-ENG.pdf#search=russia [Diakses 8 Desember 2020]

Dorr dan K. Schmalenbach, tujuan dari adanya Pasal 18 VCLT 1969 adalah “*to protect the legitimate expectation of other participants in the treaty-making process that a State which has expressed its acceptance of the treaty, albeit not yet in binding form, would not work against the object of its acceptance.*”⁷² Dalam kasus ini, Rusia telah memberikan ekspektasi kepada negara yang terlibat dengan Rusia dalam kasus dalam ICC yang berasal sebelum tanggal penarikan tanda tangan yang dilakukan oleh Rusia, tanggal 16 November 2017, yaitu Georgia dan Ukraina. Dengan praktik-praktik Rusia sebelumnya yang menunjukkan adanya hubungan positif antara Rusia dengan ICC, maka Rusia telah memberikan ekspektasi kepada Georgia dan Ukraina dalam bentuk akan bersikap kooperatif dalam menjalani proses hukum di ICC, mengikat kedua kasus tersebut sedang dalam proses investigasi oleh Kantor Kejaksaan ICC. Namun, dengan penarikan tanda tangan yang dilakukannya, Rusia jelas tidak memenuhi ekspektasi tersebut.

Padahal, seperti yang telah dijelaskan dalam Bagian 2 sebelumnya, oleh karena Rusia masih mempunyai obligasi sementara untuk tidak menggagalkan objek dan tujuan Statuta Roma berdasarkan Pasal 18 VCLT 1969, maka Rusia tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membuat pihak lain dalam perjanjian internasional *in casu* Statuta Roma tidak mendapatkan keuntungan yang seharusnya didapatkan. Sikap tidak kooperatif Rusia tentunya dapat menyebabkan Georgia sebagai negara yang telah mengeluarkan deklarasi berdasarkan Pasal 12(3) Statuta Roma dan Ukraina sebagai negara pihak Statuta Roma tidak mendapatkan hak dan keuntungan yang “dijanjikan” Statuta Roma itu sendiri. Sebagai negara yang dirugikan dalam kasus yang berkaitan dengan Rusia tersebut, Georgia dan Ukraina tentu berharap ICC dapat memberikan penyelesaian kasus dengan tuntas untuk memberikan perlindungan sepenuhnya kepada korban-korban yang terlibat dalam kejahatan paling serius umat manusia, sesuai dengan tujuan terbentuknya ICC. Terhadap kasus Georgia yang sedang dalam proses investigasi, tentu saja Rusia sebagai negara yang terlibat secara *mutatis mutandis* juga akan harus berkoordinasi dengan ICC, seperti misalnya apabila di kemudian hari terdapat warga negara Rusia yang berkaitan dengan kejahatan yang diduga terjadi dalam lingkup kasus Georgia, maka Georgia wajib memastikan Rusia menahan dan menyerahkan orang tersebut di muka ICC.⁷³ Dengan adanya usaha dari Rusia untuk menghindari dari obligasi dalam Pasal 18 VCLT 1969 dengan melakukan penarikan tanda

⁷² Oliver, Dörr dan Kirsten Schmalenbach. (2012). *Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary*. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg. h. 2.

⁷³ Giulia Pecorella. *The relationship between Russia and the ICC and the US precedent: Do ‘great’ states act alike?*. https://internationallaw.blog/2016/12/02/the-relationship-between-russia-and-the-icc-and-the-us-precedent-do-great-states-act-alike/#_ftn10 [Diakses 08 Desember 2020]

tangan, Rusia berpotensi untuk tidak bersikap kooperatif dengan ICC untuk kasus-kasus yang sedang berjalan saat ini *in casu* kasus Georgia dan Ukraina.

Alur pikir yang menitikberatkan pada perbuatan-perbuatan sebuah negara sebagai parameter manifestasi sebuah negara telah memiliki kesiapan untuk terikat terhadap sebuah perjanjian internasional juga digunakan oleh hakim dalam Mahkamah Internasional pada *North Sea Continental Shelf Cases*. Dalam kasus tersebut, hakim Mahkamah Internasional menyatakan bahwa 1958 Geneva Convention on Continental Shelf adalah mengikat terhadap Jerman meskipun Jerman tidak meratifikasi konvensi *a quo*. Pernyataan hakim Mahkamah Internasional tersebut dikarenakan “*by conduct, by public statements and proclamations, and in other ways, the Republic has unilaterally assumed the obligations of the Convention; or has manifested its acceptance of the conventional regime; or has recognized it as being generally applicable to the delimitation of continental shelf areas [...] As regards these contentions, it is clear that only a very definite, very consistent course of conduct on the part of a State in the situation of the Federal Republic could justify the Court in upholding them; and, if this had existed—that is to say if there had been a real intention to manifest acceptance or recognition of the applicability of the conventional regime—then it must be asked why it was that the Federal Republic did not take the obvious step of giving expression of this readiness by simply ratifying the Convention.*”⁷⁴

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum Rusia, baik domestik maupun internasional, sebelum tanggal penarikan tanda tangan dari Statuta Roma yaitu tanggal 16 November 2016 telah menunjukkan hubungan positif. Hubungan positif ini berimplikasi pada munculnya *legitimate expectation* bagi negara pihak Statuta Roma yang lain bahwa Rusia akan meratifikasi Statuta Roma. Selain itu, perbuatan Rusia telah membuat Georgia dan Ukraina tidak mendapatkan keuntungan yang seharusnya didapatkan dari ICC.

Perbuatan Penarikan Tanda Tangan Rusia Menyebabkan Objek dan Tujuan Statuta Roma Tidak Tercapai

Terdapat 2 (dua) kriteria yang harus dipertimbangkan untuk menentukan apa objek dan tujuan dari sebuah perjanjian internasional. Pertama, kriteria fungsional yang menekankan apa tujuan akhir yang berusaha dicapai oleh perjanjian internasional terkait. Kedua, kriteria material yang menekankan pada norma-norma yang harus dibentuk guna

⁷⁴ North Sea Continental Shelf Cases (*Federal Republic of Germany v Denmark and Netherlands*), International Court of Justice, Judgement of 20 February 1969, paras. 27-28.

menyadari dan mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan 2 (dua) kriteria ini, terlihat bahwa objek dan tujuan dari sebuah perjanjian internasional adalah 2 (dua) elemen yang bersifat komplementer dan tidak dapat dipisahkan.⁷⁵ Menurut Paul Gragl dan Malgosia Fitzmaurice, objek dan tujuan sebuah perjanjian internasional dapat diekstrak melalui judul, pembukaan, *programmatic provisions*, dan *travaux préparatoires* dari sebuah perjanjian internasional.⁷⁶

Sejalan dengan pendapat Paul Gragl dan Malgosia Fitzmaurice tersebut, dalam *Decision on Defence Applications for Judgements of Acquittal* dalam kasus *Prosecutor v. William Samoei Ruto and Joshua Arap Sang*, hakim ICC menyatakan bahwa tujuan dari sebuah perjanjian internasional dapat dilihat dari pembukaan dari perjanjian internasional tersebut. Oleh karena itu, pembukaan dari Statuta Roma merupakan sumber yang tepat untuk digunakan guna mengetahui objek dan tujuan dari Statuta Roma itu sendiri.⁷⁷ Dalam Pembukaan Statuta Roma, para negara pihak dari ICC telah menegaskan bahwa “*the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished and that their effective prosecution must be ensured by taking measures at the national level and by enhancing international cooperation.*”⁷⁸ Lebih lanjut, salah satu tujuan dari Statuta Roma jika didasarkan pada paragraf 5 dari Pembukaan Statuta Roma adalah untuk “*put and end to impunity for the perpetrators of these crimes and thus to contribute to the prevention of such crimes.*”

Untuk memastikan tujuan *a quo* tercapai, maka diperlukan objek dalam Statuta Roma itu sendiri yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti yang telah ditegaskan dalam Latar Belakang, ICC tidak akan dapat melaksanakan tujuan yang termaktub dalam Statuta Roma secara maksimal tanpa adanya kerja sama yang baik dari negara yang bersangkutan dengan kasus yang sedang berjalan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa objek Statuta Roma dalam lingkup Pasal 18 VCLT 1969 adalah pengaturan-pengaturan dalam Statuta Roma yang membahas mengenai Kerja sama Internasional dalam Bagian 9 Statuta Roma, terutama Pasal 86, Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 93 Statuta Roma.

Apabila dikontekstualisasikan dalam kasus penarikan tanda tangan Rusia, setelah Presiden Rusia memerintahkan Menteri Luar Negeri Rusia untuk memberitahukan Sekjen PBB mengenai ketidakinginan Rusia meratifikasi Statuta Roma, Menteri Luar Negeri Rusia

⁷⁵ Curtis, A. Bradley. (2012). *Treaty Signature* dalam *The Oxford Guide to Treaties*. Hollis, Duncan B. (ed). United Kingdom: Oxford University Press, h. 208.

⁷⁶ Paul Gragl dan Malgosia Fitzmaurice. *The Legal Character of Article 18 of the Vienna Convention on the Law of Treaties*. *International and Comparative Law Quarterly*, Volume 68 Nomor 3 Juli 2019, h. 711.

⁷⁷ *Prosecutor v. William Samoei Ruto and Joshua Arap Sang*, ICC-01/09-01/II, *Decision on Defence Applications for Judgements of Acquittal*, 5 April 2016, para. 438.

⁷⁸ Statuta Roma, Pembukaan, Paragraf 4

mengeluarkan pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa keputusan Rusia untuk tidak menjadi pihak dalam Statuta Roma memiliki konsekuensi hukum sebagaimana dalam VCLT 1969.⁷⁹ Lebih lanjut, saat berkomunikasi secara resmi dengan Sekjen PBB, representatif Rusia meminta Sekjen PBB untuk menerima pemberitahuan mengenai keinginan Rusia untuk menarik tanda tangannya dengan turut mempertimbangkan pengaturan dalam Pasal 18(a) VCLT 1969.⁸⁰ Permintaan Rusia tersebut menunjukkan bahwa salah satu landasan Rusia melakukan penarikan tanda tangan dari Statuta Roma adalah agar dapat melepaskan diri dari kewajibannya untuk menjauh dari segala perbuatan yang dapat menggagalkan terpenuhinya objek dan tujuan dari Statuta Roma.

Landasan tersebut semakin dapat terlihat jika melihat konteks kejadian yang mendahului penarikan tanda tangan Rusia tersebut. Pada tanggal 27 Januari 2016, beberapa bulan sebelum penarikan tanda tangan oleh Rusia, ICC memberikan izin bagi Kantor Kejaksaan ICC untuk melakukan investigasi *proprio motu* terhadap situasi yang terjadi di Georgia yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang termasuk dalam yurisdiksi ICC dalam konteks konflik bersenjata internasional yang terjadi antara tanggal 1 Juli dan 10 Oktober 2008.⁸¹ Apabila mundur beberapa tahun ke belakang, pada tanggal 25 April 2014, berdasarkan deklarasi di bawah Pasal 12(3) Statuta Roma yang dikeluarkan oleh Ukraina, Kantor Kejaksaan ICC membuka *preliminary examination* terhadap situasi yang terjadi di Ukraina.⁸² Berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keputusan Rusia untuk menarik tanda tangannya tersebut tidak memerhatikan fakta bahwa di dalam ICC sendiri sedang terdapat investigasi dan *preliminary examination* yang sedang dilakukan terhadap kasus Georgia dan Ukraina yang keduanya melibatkan Rusia. Oleh karena itu, jelas terlihat bahwa tujuan Rusia mendeklarasikan keinginannya untuk menarik tanda tangannya dari Statuta Roma adalah sebagai bentuk “*obstruction of investigative proceedings and prevention of punishment of those who committed international crimes.*”⁸³

⁷⁹ Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia. *Statement by the Russian Foreign Ministry*. <https://bit.ly/2UQZZkI>. [Diakses 8 Desember 2020]

⁸⁰ United Nations. *Communication with UN Secretary General*. https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=en#9. [Diakses 8 Desember 2020]

⁸¹ International Criminal Court. (2016). *Situation in Georgia* [Online]. Web. Available at: <https://www.icc-cpi.int/georgia>. [Diakses 8 Desember 2020]

⁸² International Criminal Court. (2014). *Situation in Ukraine* [Online]. Web. Available at: <https://www.icc-cpi.int/ukraine>. [Diakses 8 Desember 2020]

⁸³ Giorgi Bagdavadze. *Russia's Obligation Not to Defeat Object and Purpose of Rome Statute of the International Criminal Court*. *Journal of Law, Policy and Globalization*, Volume 79 Nomor 1 2018, h. 219.

Lebih lanjut, menurut Waldock sebagaimana telah dijelaskan dalam Bagian II, sebagai bagian dari pelaksanaan obligasi sementara dalam Pasal 18 VCLT 1969 tersebut harus terhadap unsur itikad baik. Keberadaan itikad baik yang esensial sudah ditekankan beberapa kali dalam kasus hukum internasional. Seperti misalnya dalam putusan Greco-Turkish Mixed Arbitral Tribunal pada kasus *Megalidis* yang menyatakan bahwa penyitaan properti warga negara Greece oleh Turki sebagai ilegal karena “*already with the signature of a treaty and before its entry into force, there is for the contracting parties an obligation not to do anything that could harm the treaty [...]. This [...] amounts to a manifestation of good faith [...].*”⁸⁴

Contoh lain ada dalam pertimbangan dalam kasus *Nicaragua* di mana hakim ICJ beberapa kali merujuk kepada perbuatan-perbuatan ‘*calculated to deprive*’,⁸⁵ ‘*calculated to defeat*’, or ‘*directed to defeating*’⁸⁶ untuk menentukan apakah perbuatan *a quo* dilakukan untuk menggagalkan objek dan tujuan sebuah perjanjian internasional dalam konteks Pasal 18 VCLT 1969. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah perbuatan sebuah negara benar-benar telah melanggar Pasal 18 VCLT 1969, tidaklah cukup apabila hanya mempertanyakan apakah perbuatan terkait secara objektif memang menggagalkan objek dan tujuan perjanjian internasional terkait, melainkan juga harus mempertimbangkan niat subjektif dibalik perbuatan yang relevan tersebut.⁸⁷ Salah satu indikator untuk menunjukkan pelaksanaan obligasi dalam perjanjian internasional oleh sebuah negara telah berlandaskan dengan itikad baik adalah perbuatan negara tersebut harus menghormati hak dan kewajiban dari negara pihak atau pihak ketiga lainnya dalam perjanjian internasional tersebut.⁸⁸ Oleh karena tujuan Rusia mendeklarasikan penarikan tanda tangan dari Statuta Roma adalah sebagai bentuk “*obstruction of investigative proceedings and prevention of punishment of those who committed international crimes.*” sebagaimana dijelaskan di atas, maka Penulis mengambil kesimpulan bahwa Rusia telah melakukan hal demikian dengan itikad buruk.

Berdasarkan kedua alasan tersebut, Penulis berpendirian Rusia telah melakukan perbuatan yang dapat dihitung sebagai pelanggaran terhadap Pasal 18 VCLT 1969. Oleh karena obligasi yang terdapat dalam Pasal 18 VCLT 1969 merupakan kewajiban hukum

⁸⁴ *Aristotelis A. Megalidis v Turkish State*, Award, 26 Juli 1928, para. 386, 395.

⁸⁵ *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v United States)*, Merits, International Court of Justice Rep 14, para. 272.

⁸⁶ *Ibid*, para. 276.

⁸⁷ Paul Gragl dan Malgosia Fitzmaurice. *The Legal Character of Article 18 of the Vienna Convention on the Law of Treaties*. International and Comparative Law Quarterly, Volume 68 Nomor 3 Juli 2019, h. 708.

⁸⁸ Agustina Merdekawati dan Andi Sandi Ant.T.T. *Analysis on Indonesia's Fulfillment of Obligations Rising from International Treaties*. Jurnal Mimbar Hukum, Volume 28 Nomor 3 2017, h 501. ; I, Wayan Parthiana. (2005). *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*. Bandung: Mandar Maju, h. 20.

dalam rezim hukum internasional, maka pertanggungjawaban terhadap pelanggaran tersebut juga harus didasarkan oleh hukum internasional. Dasar hukum yang dapat digunakan untuk melahirkan pertanggungjawaban Rusia tersebut adalah Pasal 13 Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) yang berbunyi: “*An act of a State does not constitute a breach of an international obligation unless the State is bound by the obligation in question at the time the act occurs.*” Bentuk pertanggungjawaban yang tepat bagi Rusia menurut pendapat Sergey Sayapin adalah berupa penyerahan warga negaranya kepada ICC dalam hal ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan. Lebih lanjut, Sergey Sayapin menegaskan bahwa “*Under general international law, it would be a form of satisfaction for the alleged breach of Russia’s interim obligation under Article 18(a) of the Vienna Convention on the Law on the Law of Treaties in the sense of Article 37 of the Draft Articles on State Responsibility.*”⁸⁹

KESIMPULAN

Pada tanggal 8 September 2000, Vladimir Putin selaku Presiden Rusia pada saat itu, mengeluarkan Bylaw No. 394-RP untuk mengesahkan penandatanganan Statuta Roma. Namun, pada tanggal 16 November 2016, Rusia mengeluarkan Bylaw No. 361-RP yang menegaskan ketidakinginan Rusia untuk menjadi negara anggota dari Statuta Roma sekaligus bentuk pemberian izin bagi Kementerian Luar Negeri Rusia untuk memberitahukan Sekjen PBB mengenai penarikan diri Rusia dari Statuta Roma. Rusia memang bukan merupakan negara anggota ICC, melainkan hanya signatory state (negara penandatanganan). Status Rusia yang sebatas negara penandatanganan menimbulkan implikasi terhadap ranah hukum perjanjian internasional yang lahir dari keberadaan Pasal 18 VCLT 1969.

Pasal tersebut melarang negara penandatanganan sebuah perjanjian internasional yang belum meratifikasi perjanjian internasional terkait untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat menggagalkan tercapainya objek dan tujuan dari perjanjian internasional sampai negara terkait telah menyatakan keinginannya secara jelas untuk tidak menjadi pihak dalam perjanjian internasional tersebut. Obligasi yang tercantum di dalam Pasal 18 VCLT 1969 merupakan obligasi yang menimbulkan kewajiban hukum. Oleh karena itu, terlepas dari fakta bahwa Rusia telah mengeluarkan Bylaw No. 361-RP tersebut, Rusia masih memiliki kewajiban hukum untuk menjauhkan diri dari segala perbuatan yang dapat menggagalkan

⁸⁹ Sergey Sayapin. *Russia’s Withdrawal of Signature from the Rome Statute Would not Shield its Nationals from Potential Prosecution at the ICC*. <https://www.ejiltalk.org/russias-withdrawal-of-signature-from-the-rome-statute-would-not-shield-its-nationals-from-potential-prosecution-at-the-icc/> [Diakses 08 Desember 2020]

pelaksanaan objek dan tujuan dari Statuta Roma untuk periode waktu sejak Rusia menandatangani Statuta Roma yaitu pada tanggal 13 September 2000 sampai dengan dikeluarkannya Bylaw No. 361-RP pada tanggal 16 November 2016.

Dengan melakukan penarikan tanda tangan dari Statuta Roma, maka Rusia telah melanggar Pasal 18 VCLT 1969. Adapun alasan-alasan yang mendasari pendapat tersebut adalah politik hukum Rusia terhadap Statuta Roma memberikan *legitimate expectation* bagi negara pihak Statuta Roma lainnya dan perbuatan penarikan tanda tangan Rusia menyebabkan objek dan tujuan Statuta Roma tidak tercapai. Berdasarkan permasalahan di atas, saran yang Penulis dapat berikan adalah ICC harus memastikan bahwa Rusia tetap menjalankan obligasi sementara yang dimaksud dalam Pasal 18 VCLT 1969 terhadap kasus dalam ICC yang terjadi periode waktu 13 September 2000 sampai 16 November 2016. Pelaksanaan obligasi sementara tersebut dapat dilakukan Rusia dengan cara bersikap kooperatif dengan mekanisme hukum yang saat ini sedang berjalan dalam kasus yang melibatkan dirinya dalam ICC, yaitu setidaknya-tidaknya dalam kasus Georgia dan Ukraina. Dalam hal ini, Rusia harus menjalankan sepenuhnya ketentuan Bagian 9 Statuta Roma mengenai Kerja sama Internasional untuk menunjukkan sikap kooperatif nya terhadap ICC.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anthony, Aust. (2007). *Modern Treaty Law and Practice*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Curtis, A. Bradley. (2012). *Treaty Signature* dalam *The Oxford Guide to Treaties*. Hollis, Duncan B. (ed). United Kingdom: Oxford University Press.
- I, Wayan Parthiana. (2005). *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*. Bandung: Mandar Maju.
- Laurence, Boission de Chazournes et.al. (2011). *Conclusion of Treaties* dalam *The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary*. Corten, Olivier dan Pierre Klein (eds). United Kingdom: Oxford University Press.
- Laurence, R. Helfer. (2012). *Terminating Treaties* dalam *The Oxford Guide of Treaties*. Hollis, Duncan. (ed). United Kingdom: Oxford University Press.
- Mark, E. Villiger. (2009). *Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary*. Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers.

- Martin, A. Rogoff. (2017). *The International Legal Obligations of Signatories to an Unratified Treaty* dalam *The Law of Treaties*. Davidson, Scott (ed). United States: University of Maine.
- Oliver, Dörr dan Kirsten Schmalenbach. (2012). *Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary*. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- Palchetti, Paolo. (2011). *Article 18 of the 1969 Vienna Convention: A Vague and Ineffective Obligation or a Useful Means for Strengthening Legal Cooperation?* dalam *The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention*.. Cannizzaro, Enzo. (ed). United Kingdom: Oxford University Press.

ARTIKEL JURNAL

- Bagdavadze, Giorgi. *Russia's Obligation Not to Defeat Object and Purpose of Rome Statute of the International Criminal Court*. Journal of Law, Policy and Globalization, Volume 79 Nomor 1 2018.
- Bradley, Curtis A. *Unratified Treaties, Domestic Politics, and the U.S. Constitution*. Harvard International Law Journal, Volume 48 Nomor 2 Desember 2007.
- Brolmann, Catherine. *Law-Making Treaties: Form and Function in International Law*. Nordic Journal of International Law, Volume 74 Nomor 3 Januari 2009
- Charme, JS. *The Interim Obligation of Article 18 on the Vienna Convention on the Law of Treaties: Making Sense of an Enigma*. George Washington Journal of International Law, Volume 25 Nomor 2 1991.
- Danileko, Gennady M. *The Statute of the International Criminal Court and Third States*. Michigan Journal of International Law, Volume 21 Nomor 3 2000.
- Fitzmaurice, Malgosia. *On the Protection of Human Rights, the Rome Statute, and Reservations to Multilateral Treaties*. Singapore Year Book of International Law, Volume 10 Nomor 1 2006.
- Gragl, Paul dan Malgosia Fitzmaurice. *The Legal Character of Article 18 of the Vienna Convention on the Law of Treaties*. International and Comparative Law Quarterly, Volume 68 Nomor 3 Juli 2019.
- Keohane, Robert O. *Reciprocity in International Relations*. International Organization, Volume 40 Nomor 1 1986.
- Klabbers, Jan. *Accepting the Unacceptable—A New Nordic Approach to Reservations to Multilateral Treaties*. Nordic Journal of International Law, Volume 69 Nomor 2 Februari 2000.

- Kobayashi, Tomohiko. *Revisiting the Legal Nature of “Un-Signing” an Unratified Treaty: Broader Implications of the U.S.’ Withdrawal from the TPP*. Asian Journal of WTO & International Law and Policy, Volume 12 Nomor 2 Oktober 2017.
- Merdekawati, Agustina dan Andi Sandi Ant.T.T. *Law-Making Treaties: Form and Function in International Law*. Nordic Journal of International Law, Volume 74 Nomor 3 Januari 2009
- O, Graceva R. *Russia and the Rome Statute of the International Criminal Court: Ratification Problems*. European Journal of Natural History, Volume 1 Nomor 1 2016.
- Taxman, Dyllan Moreno. *Unratified Treaties and the Constitutionality of Signatory Obligations: A Conceptual Solution*. The University of Memphis Law Review, Volume 50 Nomor 1 Januari 2020.
- Vigorito, Rosaria. *The Evolution and Establishment of the International Criminal Court (ICC): A Selected Annotated Bibliography of Secondary Sources*. International Journal of Legal Information, Volume 30 Nomor 1 2002.
- Wenqi, Zhu. *On Co-operation by States not Party to the International Criminal Court*. International Review of the Red Cross, Volume 88 Nomor 61 Agustus 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN

- Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (*Nicaragua v United States*), Merits, International Court of Justice Rep 14.
- North Sea Continental Shelf Cases (*Federal Republic of Germany v Denmark and Netherlands*), International Court of Justice, Judgement of 20 February 1969.
- Ocalan v. Turkey App No. 46221/99, European Court of Human Rights, 12 Maret 2003.
- Prosecutor v. William Samoei Ruto and Joshua Arap Sang, ICC-01/09-01/II, *Decision on Defence Applications for Judgements of Acquittal*, 5 April 2016.
- Statuta Roma.
- Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.

INTERNET

- International Criminal Court. *ICC Prosecutor is working with the Russian Federation to promote justice for all victims of Georgian conflict – OTP and Russian Federation pledge co-operation at conclusion of Moscow visit*. <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr505> [Diakses 8 Desember 2020]

International Criminal Court. *Joining the International Criminal Court*. <https://www.icc-cpi.int/Publications/Joining-Rome-Statute-Matters.pdf> [Diakses 22 November 2020].

International Criminal Court. *Report on programme performance of the International Criminal Court for the year 2009, Assembly of State Parties, ICC-ASP/9/7, Ninth session*. https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP9/ICC-ASP-9-7-ENG.pdf#search=Russiapr505 [Diakses 8 Desember 2020]

International Criminal Court. *Situation in Georgia*. <https://www.icc-cpi.int/georgia>. [Diakses 8 Desember 2020]

International Criminal Court. *Situation in Ukraine*. <https://www.icc-cpi.int/ukraine>. [Diakses 8 Desember 2020]

International Criminal Court. *Statement by the Delegation of the Russian Federation (Observer State) at the Twelfth session of the Assembly of State Parties to Rome Statute of the International Criminal Court*. https://asp.iccpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP12/GenDeba/ICC-ASP12-GenDeba-Russia-ENG.pdf#search=russia [Diakses 8 Desember 2020]

Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia. *Press Briefing by the Official Representative of the Ministry of Foreign Affairs of Russia on 21 July 2009*. http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/798036 [Diakses 8 Desember 2020]

Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia. *Situation in Georgia. Statement by the Russian Foreign Ministry*. <https://bit.ly/2UQZZkI>. [Diakses 8 Desember 2020]

Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia. *Statement by the Russian Foreign Ministry*. <https://bit.ly/2UQZZkI>. [Diakses 22 November 2020].

Pecorella, Giulia. *The relationship between Russia and the ICC and the US precedent: Do 'great' states act alike?*. https://internationallaw.blog/2016/12/02/the-relationship-between-russia-and-the-icc-and-the-us-precedent-do-great-states-act-alike/#_ftn10 [Diakses 08 Desember 2020]

Presiden Federasi Rusia. *Decree of the President of Russian Federation N394-rp*. <https://kremlin.ru/acts/bank/16051>. [Diakses 8 Desember 2020]

Sayapin, Sergey. *Russia's Withdrawal of Signature from the Rome Statute Would not Shield its Nationals from Potential Prosecution at the ICC*. <https://www.ejiltalk.org/russias-withdrawal-of-signature-from-the-rome-statute-would-not-shield-its-nationals-from-potential-prosecution-at-the-icc/> [Diakses 08 Desember 2020]

- Segate, Riccardo Vecellio dan Olesya Dovgalyuk. *From Russia and Beyond: The ICC Global Standing, While Countries' Resignation is Getting Serious*. <https://bit.ly/36Z49wx> [Diakses 22 November 2020].
- Tuzmukhamedov, Bakhtiyar. *Russia and the International Criminal Court: From Uncertain Engagement to Positive Disengagement*. <https://bit.ly/3qFCb1V> [Diakses 08 Desember 2020]
- United Nations. *Communication with UN Secretary General*. https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=en#9. [Diakses 8 Desember 2020]
- United Nations. *United Nations Treaty Database Entry regarding the Rome Statute of the International Criminal Court*. <https://bit.ly/2KEQ542> [Diakses 25 November 2020].
- United Nations. *Withdrawal Depository Notifications C.N.805.2016.TREATIES-XVIII.10*. <https://bit.ly/3oPcTgn> [Diakses 25 November 2020].
- Vasiliev, Sergey dan Anna Ogorodova. *Implementation of the Rome Statute in Russia*. <https://bit.ly/3oyxYv5> [Diakses 08 Desember 2020]

LAIN-LAIN

- Harvard Draft Convention on the Law of Treaties.
- Niina Anderson. (2001). *Reservations and Objections to Multilateral Treaties on Human Rights*. Thesis. University of Lund.
- United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, Volume 11, A/CONF.183/13.
- United Nations Human Rights Committee, *CCPR General Comment No. 26: Continuity of Obligations*, 8 December 1997.
- Yearbook of the International Law Commission, Gerald Fitzmaurice, First Report on the Law of Treaties, UN Doc A/CN.4/SER.A/1956/Add.1.
- Yearbook of the International Law Commission, Hersch Lauterpatch, First Report on the Law of Treaties, UN Doc A/CN.4/SER.A/1953/Add.1
- Yearbook of the International Law Commission, Humphrey Waldock, First Report on the Law of Treaties, UN Doc A/CN.4/SER.A/1962/Add. 1.
- Yearbook of the International Law Commission, JL Brierly, Second Report: Revised Articles of the Draft Convention, UN Doc A/CN.4/SER.A/1051/Add.1